



SALINAN

GUBERNUR BALI
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 50 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 38 TAHUN 2019
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa Analisis Standar Belanja merupakan satu instrumen pokok dalam penganggaran berbasis kinerja untuk mewujudkan pemerintahan di daerah yang akuntabel dan transparan sesuai dengan visi pembangunan daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 38 Tahun 2018 tentang Analisis Standar Belanja belum bisa mencukupi kebutuhan standar harga dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 38 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 38), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah mengacu pada ASB.
- (2) Jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. ASB 001;
- b. ASB 002;
- c. ASB 003;
- d. ASB 004;
- e. ASB 005;
- f. ASB 006;
- g. ASB 007;
- h. ASB 008;
- i. ASB 009;
- j. ASB 010;
- k. ASB 011;
- l. ASB 012;
- m. ASB 013;
- n. ASB 014;
- o. ASB 015;
- p. ASB 016;
- q. ASB 017;
- r. ASB 018;
- s. ASB 019;
- t. ASB 020;
- u. ASB 021;
- v. ASB 022;
- w. ASB 023;
- x. ASB 024;
- y. ASB 025;
- z. ASB 026;
- aa. ASB 027;
- bb. ASB 028;
- cc. ASB 029;
- dd. ASB 030;
- ee. ASB 031;
- ff. ASB 032;
- gg. ASB 033;
- hh. ASB 034;
- ii. ASB 035;
- jj. ASB 036;
- kk. ASB 037;
- ll. ASB 038;
- mm. ASB 039;
- nn. ASB 040;
- oo. ASB 041;
- pp. ASB 042;
- qq. ASB 043;
- rr. ASB 044;

ss. ASB 045;
tt. ASB 046;
uu. ASB 047;
vv. ASB 048;
ww. ASB 049;
xx. ASB 050;
yy. ASB 051;
zz. ASB 052;
aaa. ASB 053;
bbb. ASB 054;
ccc. ASB 055;
ddd. ASB 056;
eee. ASB 057;
fff. ASB 058;
ggg. ASB 059; dan
hhh. ASB 060.

(3) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 31 Agustus 2020

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 31 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2020 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana

NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 50 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR BALI NOMOR 38
TAHUN 2019 TENTANG ANALISIS
STANDAR BELANJA

ASB-001
UPACARA KEAGAMAAN BESAR

Deskripsi:
Upacara keagamaan besar adalah aktivitas upacara keagamaan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang termasuk kategori besar dengan tingkatan madya.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Frekuensi upacara, jumlah titik pelaksanaan upacara

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp-,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp35.000.000,00 per frekuensi upacara per titik pelaksanaan upacara

Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp-,00 + (Rp35.000.000,00 x frekuensi upacara x jumlah titik pelaksanaan upacara)

Tabel 001. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	100%	100%
	Jumlah	100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Frekuensi Upacara	2 kali	1 kali
Jumlah Titik Pelaksanaan Upacara	2 titik	1 titik

ASB-002
UPACARA KEAGAMAAN SEDANG

Deskripsi:
Upacara keagamaan sedang adalah aktivitas upacara keagamaan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang termasuk kategori sedang, antara lain Purnama, Tilem, Galungan, Kuningan, dan lainnya.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Frekuensi upacara, jumlah titik pelaksanaan upacara

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp8.024.394,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp3.988,00 per frekuensi upacara per titik pelaksanaan upacara

Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp8.024.394,00 + (Rp3.988,00 x frekuensi upacara x jumlah titik pelaksanaan upacara)

Tabel 002. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	100%	100%
	Jumlah	100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Frekuensi Upacara	79 kali	2 kali
Jumlah Titik Pelaksanaan Upacara	374 titik	1 titik

ASB-003
UPACARA KEAGAMAAN KECIL

Deskripsi:
Upacara keagamaan kecil adalah aktivitas upacara keagamaan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang termasuk kategori kecil.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Frekuensi upacara, jumlah titik pelaksanaan upacara

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp-,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp594,00 per frekuensi upacara per titik pelaksanaan upacara

Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp-,00 + (Rp594,00 x frekuensi upacara x jumlah titik pelaksanaan upacara)

Tabel 003. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	100%	100%
	Jumlah	100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Frekuensi Upacara	365 kali	220 kali
Jumlah Titik Pelaksanaan Upacara	150 titik	1 titik

ASB-004
FORUM PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH

Deskripsi:
Forum Perencanaan Perangkat Daerah adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah (PD) untuk mempertemukan berbagai *stakeholders* Perangkat Daerah tersebut untuk memperoleh masukan-masukan pada saat proses perencanaan di Perangkat Daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah peserta forum, jumlah hari forum

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp110.000,00 per peserta forum per hari forum

Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0 + (Rp110.000,00 x jumlah peserta forum x jumlah hari forum)

Tabel 004. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	24,83%	55,29%
2	Belanja Jasa Kantor	3,77%	19,31%
3	Belanja Cetak & Penggandaan	13,42%	70,75%
4	Belanja Makan & Minum	46,48%	100,00%
5	Belanja Perjalanan Dinas	10,50%	89,12%
	Jumlah	100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta Forum	150 peserta	40 peserta
Jumlah Hari Forum	3 hari	1 hari

ASB-005
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN

Deskripsi:
Penyusunan Dokumen Perencanaan merupakan kegiatan untuk menyusun dokumen perencanaan tiap tahun di masing-masing PD yang dimulai dari persiapan hingga diserahkannya dokumen perencanaan tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp-,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp506.511,00 per kegiatan

Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp-,00 + (Rp506.511,00 x jumlah kegiatan)

Tabel 005. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	21,12%	46,94%
2	Belanja Jasa Kantor	0,74%	3,76%
3	Belanja Cetak & Penggandaan	40,65%	100,00%
4	Belanja Makan & Minum	14,14%	66,57%
5	Belanja Perjalanan Dinas	23,35%	96,71%
	Jumlah	100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Kegiatan	171 kegiatan	10 kegiatan

ASB-006
EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Deskripsi:
Evaluasi capaian kinerja merupakan kegiatan untuk membandingkan rencana kinerja dengan capaian kinerja PD. Kegiatan ini dilaksanakan di dalam kantor PD masing-masing.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp-,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp339.286,00 per kegiatan

Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp-,00 + (Rp339.286,00 x jumlah kegiatan)

Tabel 006. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	10,84%	47,00%
2	Belanja Jasa Kantor	0,27%	2,35%
3	Belanja Cetak & Penggandaan	15,91%	100,00%
4	Belanja Makan & Minum	48,85%	100,00%
5	Belanja Perjalanan Dinas	24,13%	100,00%
	Jumlah	100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Kegiatan	79 kegiatan	17 kegiatan

ASB-007
SOSIALISASI (TATAP MUKA-MENGUNDANG)

Deskripsi:
Sosialisasi (Tatap Muka Dalam Kota) merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada pegawai dan/atau non-pegawai (masyarakat) melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara mengundang peserta untuk hadir di kantor Perangkat Daerah. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah peserta sosialisasi, jumlah hari sosialisasi

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp-,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp184.042,00 per peserta sosialisasi per hari sosialisasi

Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp-,00 + (Rp184.042,00 x jumlah peserta sosialisasi x jumlah hari sosialisasi)

Tabel 007. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	12,33%	100,00%
2	Belanja Jasa Kantor	17,91%	89,98%
3	Belanja Cetak & Penggandaan	8,74%	52,56%
4	Belanja Makan & Minum	38,95%	100,00%
5	Belanja Narasumber/ Tenaga Ahli	21,37%	75,08%
6	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,69%	19,05%
	Jumlah	100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta Sosialisasi	900 orang	20 orang
Jumlah Hari Sosialisasi	12 hari	1 hari

Catatan:
Perhitungan diatas tidak menyertakan Belanja Perjalanan Dinas, dan/atau Belanja Uang Saku Transport Peserta dan Akomodasi. Dengan demikian, apabila kegiatan tersebut memerlukan Belanja Perjalanan Dinas, dan/atau Belanja Uang Saku Transport Peserta dan Akomodasi, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tersendiri dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, kepatutan, dan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

ASB-008
SOSIALISASI (TATAP MUKA-MENDATANGI)

Deskripsi:
Sosialisasi (Tatap Muka-Mendatangi) merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada pegawai dan/atau non-pegawai (masyarakat) melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh PD. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara mendatangi ke lokasi peserta sosialisasi. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah peserta sosialisasi, jumlah hari sosialisasi

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp-,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp210.000,00 per peserta sosialisasi per hari sosialisasi

Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp-,00 + (Rp210.000,00 x jumlah peserta sosialisasi x jumlah hari sosialisasi)

Tabel 008. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	5,20%	20,81%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	22,56%	42,73%
3	Belanja Jasa Kantor	1,61%	3,77%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	6,51%	16,02%
5	Belanja Makan & Minum	57,88%	100,00%
6	Belanja Narasumber/ Tenaga Ahli	6,23%	14,64%
	Jumlah	100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta Sosialisasi	100 orang	10 orang
Jumlah Hari Sosialisasi	20 hari	1 hari

Catatan:
Perhitungan diatas tidak menyertakan Belanja Perjalanan Dinas. Dengan demikian, apabila kegiatan tersebut memerlukan Belanja Perjalanan Dinas, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tersendiri dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, kepatutan, dan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

ASB-009
PELATIHAN NON PEGAWAI (TANPA PRAKTEK LAPANGAN-MENGUNDANG)

Deskripsi:
Pelatihan non pegawai (tanpa praktek lapangan) merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah untuk melatih dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan masyarakat (non pegawai) dalam suatu bidang tertentu. Kegiatan tersebut dilaksanakan tanpa memberikan praktek lapangan kepada masyarakat, dengan cara mengundang peserta dan tidak memberikan fasilitas menginap. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah peserta pelatihan, jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp-,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp263.158,00 per peserta pelatihan per hari pelatihan

Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp-,00 + (Rp263.158,00 x jumlah peserta pelatihan x jumlah hari pelatihan)

Tabel 009. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	4,33%	76,46%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	13,56%	37,46%
3	Belanja Cetak & Penggandaan	7,73%	50,57%
4	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,65%	9,62%
5	Belanja Makan & Minum	44,02%	91,42%
6	Belanja Pakaian Kerja	1,61%	26,34%
7	Belanja Narasumber/ Tenaga Ahli	27,72%	72,54%
8	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,38%	4,05%
	Jumlah	100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta Pelatihan	450 orang	16 orang
Jumlah Hari Pelatihan	10 hari	1 hari

Catatan:
Perhitungan diatas tidak menyertakan Belanja Jasa Kantor dan/atau Belanja Perjalanan Dinas. Dengan demikian, apabila kegiatan tersebut memerlukan Belanja Jasa Kantor dan/atau Belanja Perjalanan Dinas, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tersendiri dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, kepatutan, dan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

ASB-010
PELATIHAN NON PEGAWAI (TANPA PRAKTEK LAPANGAN-MENDATANGI)

Deskripsi:
Pelatihan non pegawai (tanpa praktek lapangan) merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah untuk melatih dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan masyarakat (non pegawai) dalam suatu bidang tertentu. Kegiatan tersebut dilaksanakan tanpa memberikan praktek lapangan kepada masyarakat, dengan cara mendatangi peserta dan tidak memberikan fasilitas menginap. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah peserta pelatihan, jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp-,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp232.932,00 per peserta pelatihan per hari pelatihan

Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp-,00 + (Rp232.932,00 x jumlah peserta pelatihan x jumlah hari pelatihan)

Tabel 009. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	1,07%	1,32%
2	Belanja Jasa Kantor	57,80%	74,86%
3	Belanja Cetak & Penggandaan	0,23%	0,36%
4	Belanja Makan & Minum	12,91%	16,31%
5	Belanja Perjalanan Dinas	27,99%	100,00%
	Jumlah	100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta Pelatihan	40 orang	25 orang
Jumlah Hari Pelatihan	9 hari	1 hari

ASB-011
PELATIHAN PEGAWAI (TANPA PRAKTEK LAPANGAN-MENGUNDANG)

Deskripsi:
Pelatihan pegawai (tanpa praktek lapangan-mengundang) merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah untuk melatih dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan pegawai dalam suatu bidang tertentu. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan cara mengundang peserta dan tanpa memberikan fasilitas menginap kepada peserta. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah peserta pelatihan, jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp-,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp313.629,00 per peserta pelatihan per hari pelatihan

Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp-,00 + (Rp313.629,00 x jumlah peserta pelatihan x jumlah hari pelatihan)

Tabel 011. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	1,59%	9,56%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	24,21%	95,31%
3	Belanja Jasa Kantor	18,25%	36,79%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	3,68%	7,55%
5	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,50%	3,01%
6	Belanja Makan & Minum	14,10%	29,30%
7	Belanja Narasumber/ Tenaga Ahli	36,58%	65,65%
8	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,09%	3,35%
	Jumlah	100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta Pelatihan	60 orang	15 orang
Jumlah Hari Pelatihan	8 hari	1 hari

Catatan:
Perhitungan diatas tidak menyertakan Belanja Perjalanan Dinas. Dengan demikian, apabila kegiatan tersebut memerlukan Belanja Perjalanan Dinas, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tersendiri dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, kepatutan, dan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

ASB-012
PELATIHAN PEGAWAI (TANPA PRAKTEK LAPANGAN-MENDATANGI)

Deskripsi:
Pelatihan pegawai (mendatangi) merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah untuk melatih dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan pegawai dalam suatu bidang tertentu. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan cara mendatangi peserta dan tanpa memberikan fasilitas menginap kepada peserta. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi kegiatan tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah peserta pelatihan, jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp-,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp436.167,00 per peserta pelatihan per hari pelatihan

Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp-,00 + (Rp436.167,00 x jumlah peserta pelatihan x jumlah hari pelatihan)

Tabel 012. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	6,95%	10,75%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	26,50%	35,55%
3	Belanja Jasa Kantor	8,36%	15,86%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	21,62%	60,56%
5	Belanja Makan & Minum	31,69%	40,63%
6	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4,87%	8,02%
	Jumlah	100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta Pelatihan	135 orang	40 orang
Jumlah Hari Pelatihan	1 hari	1 hari

Catatan:
Perhitungan diatas tidak menyertakan Belanja Perjalanan Dinas dan/atau Belanja Narasumber. Dengan demikian, apabila kegiatan tersebut memerlukan Belanja Perjalanan Dinas dan/atau Belanja Narasumber, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tersendiri dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, kepatutan, dan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

ASB-013
PENDATAAN DI LAPANGAN (OBYEK PERORANGAN)

Deskripsi:
Pendataan di lapangan (obyek perorangan) merupakan kegiatan pengumpulan data/ pemutakhiran data yang dilakukan oleh Perangkat Daerah tanpa melibatkan jasa pihak ketiga serta dilaksanakan di luar kantor atau di lapangan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran obyek perorangan, dimulai dari persiapan hingga diserahkannya laporan. Kegiatan ini dimulai dari pengumpulan data sampai dengan pelaporan hasil pendataan.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah obyek, frekuensi

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp-,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp38.750,00 per obyek per frekuensi

Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp-,00 + (Rp38.750,00 x jumlah obyek x frekuensi)

Tabel 013. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	13,12%	91,84%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	38,18%	88,61%
3	Belanja Jasa Kantor	0,44%	3,11%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	15,34%	44,44%
5	Belanja Makan & Minum	32,91%	74,56%
	Jumlah	100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Obyek	200 obyek	10 obyek
Frekuensi	4 kali	1 kali

Catatan:
Perhitungan diatas tidak menyertakan Belanja Perjalanan Dinas. Dengan demikian, apabila kegiatan tersebut memerlukan Belanja Perjalanan Dinas, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tersendiri dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, kepatutan, dan atas persetujuan Tim Anggaran Pemeerintah Daerah.

ASB-014
PENDATAAN DI LAPANGAN (OBYEK KAWASAN/DESA/LEMBAGA)

Deskripsi:
Pendataan di lapangan (obyek kawasan/desa/lembaga) merupakan kegiatan pengumpulan data/pemutakhiran data yang dilakukan oleh Perangkat Daerah tanpa melibatkan jasa pihak ketiga serta dilaksanakan di luar kantor atau di lapangan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran obyek yang berupa kawasan/desa/lembaga, dimulai dari persiapan hingga diserahkannya laporan. Kegiatan ini dimulai dari pengumpulan data sampai dengan pelaporan hasil pendataan.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah obyek, frekuensi

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp-,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp343.273,00 per obyek per frekuensi

Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp-,00 + (Rp343.273,00 x jumlah obyek x frekuensi)

Tabel 014. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	5,72%	57,00%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	32,83%	100,00%
3	Belanja Jasa Kantor	12,45%	100,00%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	26,43%	100,00%
5	Belanja Makan & Minum	22,57%	100,00%
	Jumlah	100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Obyek	144 obyek	6 obyek
Frekuensi	4 kali	1 kali

Catatan:
Perhitungan diatas tidak menyertakan Belanja Perjalanan Dinas. Dengan demikian, apabila kegiatan tersebut memerlukan Belanja Perjalanan Dinas, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tersendiri dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, kepatutan, dan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

ASB-015
PENDATAAN MEJA (OBYEK LEMBAGA)

Deskripsi:
Pendataan di meja (obyek lembaga) merupakan kegiatan pengumpulan data/pemutakhiran data yang dilakukan oleh Perangkat Daerah tanpa melibatkan jasa pihak ketiga serta dilaksanakan tanpa observasi lapangan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran obyek yang berupa lembaga, dimulai dari persiapan hingga diserahkan laporan. Kegiatan ini dimulai dari pengumpulan data sampai dengan pelaporan hasil pendataan.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah obyek, frekuensi pendataan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp-,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp245.241,00 per obyek per frekuensi

Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp-,00 + (Rp245.241,00 x jumlah obyek x frekuensi)

Tabel 015. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
3	Belanja Jasa Kantor	19,77%	39,55%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	4,85%	9,70%
5	Belanja Makan & Minum	75,38%	100,00%
	Jumlah	100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Obyek	135 obyek	25 obyek
Frekuensi	1 kali	1 kali

Catatan:
Perhitungan diatas tidak menyertakan Belanja Perjalanan Dinas. Dengan demikian, apabila kegiatan tersebut memerlukan Belanja Perjalanan Dinas, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tersendiri dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, kepatutan, dan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

ASB-016
MONITORING EVALUASI DI LAPANGAN (OBYEK
DESA/KAWASAN/LEMBAGA)

Deskripsi:
Monitoring evaluasi lapangan adalah aktivitas untuk memantau dan membandingkan rencana dengan pelaksanaan suatu obyek/kegiatan yang masih berlangsung. Aktivitas ini dilaksanakan di lokasi obyek/kegiatan (lapangan). Obyek dapat berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, kawasan, atau lembaga. Kegiatan ini akan memberikan rekomendasi berupa kemungkinan pembenahan atau perbaikan dari obyek/kegiatan tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah obyek, frekuensi monev

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp-,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp977.978,00 per obyek per frekuensi

Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp-,00 + (Rp977.978,00 x jumlah obyek x frekuensi)

Tabel 016. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	2,42%	6,68%
2	Belanja Jasa Kantor	0,12%	0,82%
3	Belanja Cetak & Penggandaan	1,17%	6,53%
4	Belanja Makan & Minum	2,12%	6,21%
5	Belanja Perjalanan Dinas	94,17%	100,00%
	Jumlah	100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Obyek	50 obyek	9 obyek
Frekuensi	12 kali	1 kali

ASB-017
EVALUASI KINERJA LEMBAGA

Deskripsi:
Evaluasi kinerja lembaga merupakan kegiatan untuk membandingkan rencana kinerja sebuah lembaga dengan capaian kinerja lembaga. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga diserahkan laporan kegiatan tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah lembaga

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp-,00 per lembaga

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp625.000,00 per lembaga

Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp-,00 + (Rp625.000,00 x jumlah lembaga)

Tabel 017. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	11,84%	13,84%
2	Belanja Cetak & Penggandaan	7,38%	14,75%
3	Belanja Makan & Minum	9,20%	18,41%
4	Belanja Perjalanan Dinas	71,58%	75,41%
	Jumlah	100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah lembaga	67 lembaga	2 lembaga

Catatan:
Perhitungan diatas tidak menyertakan Belanja Jasa Kantor. Dengan demikian, apabila kegiatan tersebut memerlukan Belanja Jasa Kantor, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tersendiri dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, kepatutan, dan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

ASB-018
ADMINISTRASI PENGADAAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG

Deskripsi:
Administrasi pengadaan konstruksi bangunan gedung merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan fisik konstruksi berupa bangunan yang diselenggarakan oleh PD.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):
Nilai Konstruksi (X)

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):
= Rp0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

1,0145	x nilai konstruksi sampai dengan	Rp. 250.000.000,00
1,0116	x nilai konstruksi untuk	Rp250.000.000,00< nilai konstruksi ≤ Rp500.000.000,00
1,0086	x nilai konstruksi untuk	Rp500.000.000,00< nilai konstruksi ≤ Rp1.000.000.000,00
1,0065	x nilai konstruksi untuk	Rp1.000.000.000,00< nilai konstruksi ≤ Rp2.000.000.000,00
1,0050	x nilai konstruksi untuk	Rp2.000.000.000,00< nilai konstruksi ≤ Rp5.000.000.000,00
1,0037	x nilai konstruksi untuk	Rp5.000.000.000,00< nilai konstruksi ≤ Rp10.000.000.000,00
1,0028	x nilai konstruksi untuk	Rp10.000.000.000,00< nilai konstruksi ≤ Rp20.000.000.000,00
1,0021	x nilai konstruksi untuk	Rp20.000.000.000,00< nilai konstruksi ≤ Rp50.000.000.000,00
1,0018	x nilai konstruksi untuk	Rp50.000.000.000,00< nilai konstruksi ≤ Rp100.000.000.000,00

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X ≤ 250.000.000	Y = 1,0145 X
2	250.000.000 < X ≤ 500.000.000	Y = 1,0116 X
3	500.000.000 < X ≤ 1.000.000.000	Y = 1,0086 X
4	1.000.000.000 < X ≤ 2.000.000.000	Y = 1,0065 X
5	2.000.000.000 < X ≤ 5.000.000.000	Y = 1,0050 X
6	5.000.000.000 < X ≤ 10.000.000.000	Y = 1,0037 X
7	10.000.000.000 < X ≤ 20.000.000.000	Y = 1,0028 X
8	20.000.000.000 < X ≤ 50.000.000.000	Y = 1,0021 X
9	50.000.000.000 < X ≤ 100.000.000.000	Y = 1,0018 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) tersebut setelah dikurangi nilai konstruksi harus didistribusikan dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam tabel berikut ini.

Tabel 018. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	4,46%	27,13%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	9,10%	77,19%
3	Belanja Jasa Kantor	6,27%	97,80%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	3,14%	22,81%
5	Belanja Makan & Minum	3,98%	15,53%
6	Belanja Perjalanan Dinas	73,05%	95,18%
	Jumlah	100,00%	

ASB-019
ADMINISTRASI PENGADAAN NON KONSTRUKSI

Deskripsi:
Administrasi pengadaan non konstruksi merupakan administrasi untuk mendukung kegiatan pengadaan non kontruksi yang diselenggarakan oleh OPD.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):
Nilai Pengadaan Non Kontruksi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):
= Rp0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

1,6317	x nilai pengadaan sampai dengan	Rp100.000.000,00
1,5399	x nilai pengadaan untuk	Rp100.000.000,00< nilai pengadaan ≤ Rp250.000.000,00
1,4481	x nilai pengadaan untuk	Rp250.000.000,00< nilai pengadaan ≤ Rp500.000.000,00
1,3563	x nilai pengadaan untuk	Rp500.000.000,00< nilai pengadaan ≤ Rp1.000.000.000,00
1,2645	x nilai pengadaan untuk	Rp1.000.000.000,00< nilai pengadaan ≤ Rp2.000.000.000,00
1,1727	x nilai pengadaan untuk	Rp2.000.000.000,00< nilai pengadaan ≤ Rp5.000.000.000,00
1,0809	x nilai pengadaan untuk	Rp5.000.000.000,00< nilai pengadaan ≤ Rp10.000.000.000,00

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Pengadaan Non Kontruksi (X)		Pagu Belanja (Y)
1	0	< X ≤ 100.000.000	Y = 1,6317 X
2	100.000.000	< X ≤ 250.000.000	Y = 1,5399 X
3	250.000.000	< X ≤ 500.000.000	Y = 1,4481 X
4	500.000.000	< X ≤ 1.000.000.000	Y = 1,3563 X
5	1.000.000.000	< X ≤ 2.000.000.000	Y = 1,2645 X
6	2.000.000.000	< X ≤ 5.000.000.000	Y = 1,1727 X
7	5.000.000.000	< X ≤ 10.000.000.000	Y = 1,0809 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) tersebut setelah dikurangi nilai pengadaan non kontruksi harus didistribusikan dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam tabel berikut ini.

Tabel 019. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	6,27%	100,00%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	26,37%	84,54%
3	Belanja Jasa Kantor	22,17%	100,00%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	9,50%	69,95%
5	Belanja Makan & Minum	8,64%	73,56%
6	Belanja Pakaian Kerja	0,20%	3,04%
7	Belanja Perjalanan Dinas	24,72%	100,00%
8	Belanja Pemeliharaan	2,14%	54,57%
	Jumlah	100,00%	

ASB-020
ADMINISTRASI KAJIAN OLEH KONSULTAN

Deskripsi:
Administrasi kajian oleh konsultan merupakan administrasi untuk mendukung kegiatan kajian di OPD, yang kajian tersebut dilaksanakan oleh konsultan/pihak ketiga.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):
Nilai Kajian

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):
= Rp0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

1,2857 x nilai kajian sampai dengan Rp50.000.000,00
1,2253 x nilai kajian untuk Rp50.000.000,00< nilai kajian ≤ Rp100.000.000,00
1,1649 x nilai kajian untuk Rp100.000.000,00< nilai kajian ≤ Rp500.000.000,00
1,1045 x nilai kajian untuk nilai kajian ≥ Rp1.000.000.000,00

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Kajian (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X ≤ 50.000.000	Y = 1,2857 X
2	50.000.000 < X ≤ 100.000.000	Y = 1,2253 X
3	100.000.000 < X ≤ 500.000.000	Y = 1,1649 X
4	500.000.000 < X ≤ 1.000.000.000	Y = 1,1045 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) tersebut setelah dikurangi nilai kajian harus didistribusikan dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam tabel berikut ini.

Tabel 020. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	8,68%	66,03%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	13,13%	71,43%
3	Belanja Jasa Kantor	3,10%	24,04%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	30,43%	100,00%
5	Belanja Makan & Minum	11,51%	63,73%
6	Belanja Perjalanan Dinas	33,16%	82,36%
	Jumlah	100,00%	

ASB-021
PERLOMBAAN NON-OLAHRAGA (KATEGORI PERORANGAN)

Deskripsi:
Perlombaan non-olahraga (kategori perorangan) merupakan aktivitas penyelenggaraan perlombaan di bidang selain olahraga yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah dengan mengundang peserta perorangan.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah peserta lomba, jumlah hari lomba

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp-,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp282.333,00 per peserta lomba per hari lomba

Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp-,00 + (Rp282.333,00 x jumlah peserta lomba x jumlah hari lomba)

Tabel 021. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	3,39%	24,64%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	30,38%	47,76%
3	Belanja Bahan Material	5,20%	27,38%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	11,89%	46,28%
5	Belanja Makan & Minum	31,82%	58,44%
6	Belanja Pakaian Kerja	7,94%	59,95%
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,48%	16,53%
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3,75%	15,21%
9	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,46%	4,10%
10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	2,68%	16,53%
	Jumlah	100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	450 orang	9 orang
Jumlah Hari	1 hari	1 hari

Catatan:
Perhitungan diatas tidak menyertakan Belanja Jasa Kantor dan/atau Belanja Perjalanan Dinas. Dengan demikian, apabila kegiatan tersebut memerlukan Belanja Jasa Kantor dan/atau Belanja Perjalanan Dinas, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tersendiri dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, kepatutan, dan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

ASB-022
PENYELENGGARAAN PAMERAN TINGKAT PROVINSI

Deskripsi:
Penyelenggaraan pameran tingkat provinsi merupakan aktivitas penyelenggaraan pameran pada tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh PD dengan mengundang peserta pameran.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah stand pameran, jumlah hari pameran

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp-,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp3.342.843,00 per stand pameran per hari pameran

Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp-,00 + (Rp3.342.843,00 x jumlah stand pameran x jumlah hari pameran)

Tabel 022. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	0,25%	1,66%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	10,29%	29,94%
3	Belanja Jasa Kantor	30,99%	79,59%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	6,29%	24,58%
5	Belanja Sewa Peralatan dan perlengkapan Kantor	0,46%	2,34%
6	Belanja Makan & Minum	17,09%	45,48%
7	Belanja Perjalanan Dinas	10,68%	66,48%
8	Belanja Narasumber/ Tenaga Ahli	0,60%	4,18%
9	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6,64%	46,51%
10	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2,77%	19,39%
11	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	8,19%	53,49%
12	Belanja Pegawai PNS dan Non PNS	0,50%	3,48%
13	Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	5,26%	36,79%
	Jumlah	100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Stand	50 stand	1 stand
Jumlah Hari	30 hari	1 hari

ASB-023
PENGIRIMAN DUTA

Deskripsi:
Pengiriman duta merupakan aktivitas pengiriman duta (kontingen) untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak luar Perangkat Daerah baik di lingkup regional maupun nasional dan tidak termasuk pengiriman duta (kontingen) ke luar negeri. Aktivitas ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi aktivitas tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah peserta, jumlah hari

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp-,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp381.062,00 per peserta, per hari kegiatan

Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp-,00 + (Rp381.062,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 021. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	4,12%	11,09%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	17,68%	26,50%
3	Belanja Bahan Material	1,52%	2,85%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	0,66%	1,26%
5	Belanja Sewa Peralatan dan perlengkapan Kantor	0,33%	0,78%
6	Belanja Makan & Minum	29,67%	69,77%
7	Belanja Pakaian Kerja	36,43%	53,78%
8	Belanja Premi Asuransi	0,41%	1,11%
9	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3,07%	12,28%
10	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6,12%	19,28%
	Jumlah	100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	100 orang	4 orang
Jumlah Hari	19 hari	3 hari

Catatan:
Perhitungan diatas tidak menyertakan Belanja Jasa Kantor dan/atau Belanja Perjalanan Dinas. Dengan demikian, apabila kegiatan tersebut memerlukan Belanja Jasa Kantor dan/atau Belanja Perjalanan Dinas, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tersendiri dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, kepatutan, dan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

ASB-024
PENYELENGGARAAN SEMINAR

Deskripsi:
Penyelenggaraan seminar merupakan aktivitas untuk membahas suatu hal yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah dengan mengundang peserta. Pembahasan disampaikan oleh narasumber/tenaga ahli/pakar sesuai dengan bidang keahlian dan permasalahan yang dibahas. Aktivitas ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi aktivitas tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah peserta seminar, jumlah hari seminar

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp-,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp594.470,00 per peserta seminar per hari seminar

Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp-,00 + (Rp594.470,00 x jumlah peserta seminar x jumlah hari seminar)

Tabel 024. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	1,05%	3,16%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	10,22%	12,41%
3	Belanja Cetak & Penggandaan	27,78%	57,79%
4	Belanja Makan & Minum	32,26%	41,46%
5	Belanja Perjalanan Dinas	12,25%	25,36%
6	Belanja Narasumber/ Tenaga Ahli	16,44%	32,71%
	Jumlah	100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	200 peserta	50 peserta
Jumlah Hari	3 hari	1 hari

Catatan:
Perhitungan diatas tidak menyertakan Belanja Jasa Kantor, Belanja Bahan Material, Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Belanja Sewa Sarana Mobilitas, dan/atau Belanja Pakaian Khusus. Dengan demikian, apabila kegiatan tersebut memerlukan Belanja Jasa Kantor, Belanja Bahan Material, Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Belanja Sewa Sarana Mobilitas, dan/atau Belanja Pakaian Khusus, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tersendiri dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, kepatutan, dan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

ASB-025
SELEKSI KATEGORI PERORANGAN

Deskripsi:
Seleksi kategori perorangan merupakan aktivitas untuk menyeleksi seseorang untuk suatu kriteria/posisi/kedudukan tertentu yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah peserta seleksi, jumlah hari seleksi

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp-,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp435.799,00 per peserta seleksi per hari seleksi

Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp-,00 + (Rp435.799,00 x jumlah peserta seleksi x jumlah hari seleksi)

Tabel 025. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	10,76%	40,82%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	15,75%	32,19%
3	Belanja Cetak & Penggandaan	5,06%	11,35%
4	Belanja Sewa Peralatan dan perlengkapan Kantor	9,58%	34,52%
5	Belanja Makan & Minum	40,24%	71,37%
6	Belanja Narasumber/ Tenaga Ahli	15,78%	70,09%
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,82%	12,04%
	Jumlah	100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	90 peserta	12 peserta
Jumlah Hari	3 hari	1 hari

Catatan:
Perhitungan diatas tidak menyertakan Belanja Jasa Kantor, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Bahan Material, dan/atau Belanja Jasa Instruktur. Dengan demikian, apabila kegiatan tersebut memerlukan Belanja Jasa Kantor, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Bahan Material, dan/atau Belanja Jasa Instruktur, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tersendiri dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, kepatutan, dan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

ASB-026
PENYULUHAN (MENGUNDANG)

Deskripsi:
Penyuluhan (mengundang) merupakan aktivitas untuk memberikan petunjuk teknis dan spesifik kepada suatu kelompok mengenai suatu program/produk/peraturan dan lainnya kepada pegawai atau nonpegawai melalui kegiatan tatap muka secara langsung yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah dengan cara mengundang peserta penyuluhan. Aktivitas ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi aktivitas tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah peserta penyuluhan, jumlah hari penyuluhan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp-,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp240.070,00 per peserta penyuluhan per hari penyuluhan

Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp-,00 + (Rp240.070,00 x jumlah peserta penyuluhan x jumlah hari penyuluhan)

Tabel 026. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	4,73%	16,26%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	20,30%	56,41%
3	Belanja Cetak & Penggandaan	11,23%	32,60%
4	Belanja Sewa Peralatan dan perlengkapan Kantor	6,57%	39,40%
5	Belanja Makan & Minum	33,32%	79,64%
6	Belanja Narasumber/ Tenaga Ahli	23,85%	66,63%
	Jumlah	100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	430 peserta	25 peserta
Jumlah Hari	10 hari	1 hari

Catatan:
Perhitungan diatas tidak menyertakan Belanja Jasa Kantor dan/atau Belanja Perjalanan Dinas. Dengan demikian, apabila kegiatan tersebut memerlukan Belanja Jasa Kantor dan/atau Belanja Perjalanan Dinas, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tersendiri dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, kepatutan, dan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

ASB-027
PENYULUHAN (MENDATANGI)

Deskripsi:
Penyuluhan (mendatangi) merupakan aktivitas untuk memberikan petunjuk teknis dan spesifik kepada suatu kelompok mengenai suatu program/produk/peraturan dan lainnya kepada pegawai atau nonpegawai melalui kegiatan tatap muka secara langsung yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah dengan cara mendatangi peserta penyuluhan. Aktivitas ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi aktivitas tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah peserta penyuluhan, jumlah hari penyuluhan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp-,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp55.456,00 per peserta penyuluhan per hari penyuluhan

Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp-,00 + (Rp55.456,00 x jumlah peserta penyuluhan x jumlah hari penyuluhan)

Tabel 027. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	21,50%	50,88%
2	Belanja Cetak & Penggandaan	22,30%	60,03%
3	Belanja Makan & Minum	50,13%	85,69%
4	Belanja Narasumber/ Tenaga Ahli	6,08%	54,68%
	Jumlah	100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	140 peserta	15 peserta
Jumlah Hari	24 hari	1 hari

Catatan:
Perhitungan di atas tidak menyertakan Belanja Jasa Kantor dan/atau Belanja Perjalanan Dinas. Dengan demikian, apabila kegiatan tersebut memerlukan Belanja Jasa Kantor dan/atau Belanja Perjalanan Dinas, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tersendiri dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, kepatutan, dan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

ASB-028
SERTIFIKASI KATEGORI PERORANGAN

Deskripsi:
Sertifikasi merupakan aktivitas untuk proses pemberian sertifikat terhadap obyek perorangan sebagai pengakuan telah memenuhi kriteria tertentu yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah. Aktivitas ini dimulai dari persiapan hingga dilaksanakannya evaluasi aktivitas tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah peserta sertifikasi; frekuensi sertifikasi

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp-,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp490.381,00 per obyek sertifikasi

Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp-,00 + (Rp490.381,00 x obyek sertifikasi)

Tabel 028. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	18,07%	35,10%
2	Belanja Cetak & Penggandaan	4,52%	9,13%
3	Belanja Makan & Minum	40,80%	55,77%
4	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24,16%	41,61%
5	Belanja Bahan Praktek Latihan	12,45%	49,80%
	Jumlah	100,00%	

Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah peserta sertifikasi	96 orang	25 orang
Jumlah frekuensi sertifikasi	4 kali	1 kali

Catatan:
Perhitungan di atas tidak menyertakan Belanja Jasa Kantor, Belanja Perjalanan Dinas, dan/atau Belanja Narasumber. Dengan demikian, apabila kegiatan tersebut memerlukan Belanja Jasa Kantor, Belanja Perjalanan Dinas, dan/atau Belanja Narasumber, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tersendiri dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, kepatutan, dan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

ASB-029
ADMINISTRASI PENYUSUNAN DED OLEH KONSULTAN

Deskripsi:
Administrasi penyusunan DED oleh konsultan merupakan administrasi untuk mendukung penyusunan DED di PD, yang penyusunan DED tersebut dilaksanakan oleh konsultan/pihak ketiga.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):
Nilai DED

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):
= Rp0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

1,0823 x nilai DED sampai dengan Rp100.000.000,00
1,0683 x nilai DED untuk Rp100.000.000,00< nilai DED ≤ Rp250.000.000,00
1,0563 x nilai DED untuk Rp250.000.000,00< nilai DED ≤ Rp500.000.000,00
1,0465 x nilai DED untuk Rp500.000.000,00< nilai DED ≤ Rp1.000.000.000,00
1,0390 x nilai DED untuk Rp1.000.000.000,00< nilai DED ≤ Rp2.000.000.000,00

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai DED (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X ≤ 100.000.000	Y = 1,0823 X
2	100.000.000 < X ≤ 250.000.000	Y = 1,0683 X
3	250.000.000 < X ≤ 500.000.000	Y = 1,0563 X
4	500.000.000 < X ≤ 1.000.000.000	Y = 1,0465 X
5	1.000.000.000 < X ≤ 2.000.000.000	Y = 1,0390 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) tersebut setelah dikurangi nilai kajian harus didistribusikan dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam tabel berikut ini.

Tabel 029. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	15,00%	62,54%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	11,79%	28,52%
3	Belanja Jasa Kantor	18,34%	87,19%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	2,45%	4,94%
5	Belanja Makan & Minum	0,54%	1,56%
6	Belanja Perjalanan Dinas	51,88%	95,22%
	Jumlah	100,00%	

ASB-030
ADMINISTRASI PEMELIHARAAN KONSTRUKSI

Deskripsi:
Administrasi pemeliharaan konstruksi merupakan administrasi untuk mendukung kegiatan pemeliharaan konstruksi baik bangunan gedung ataupun sarana fisik bangunan yang lain di lingkup Perangkat Daerah.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):
Nilai pemeliharaan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):
= Rp0,00 per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

1,3397 x nilai pemeliharaan sampai dengan Rp100.000.000,00
1,2724 x nilai pemeliharaan untuk Rp100.000.000,00< nilai pemeliharaan ≤ Rp250.000.000,00
1,2051 x nilai pemeliharaan untuk Rp250.000.000,00< nilai pemeliharaan ≤ Rp500.000.000,00
1,1378 x nilai pemeliharaan untuk Rp500.000.000,00< nilai pemeliharaan ≤ Rp750.000.000,00
1,0705 x nilai pemeliharaan untuk Rp750.000.000,00< nilai pemeliharaan ≤ Rp1.000.000.000,00
1,0032 x nilai pemeliharaan untuk nilai pemeliharaan ≥ Rp1.000.000.000,00

Rumus Penghitungan Belanja Total:

No.	Nilai Pemeliharaan (X)		Pagu Belanja (Y)
1	0	< X ≤ 100.000.000	Y = 1,3397 X
2	100.000.000	< X ≤ 250.000.000	Y = 1,2724 X
3	250.000.000	< X ≤ 500.000.000	Y = 1,2051 X
4	500.000.000	< X ≤ 750.000.000	Y = 1,1378 X
5	750.000.000	< X ≤ 1.000.000.000	Y = 1,0705 X
6		X > 1.000.000.000	Y = 1,0032 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) tersebut setelah dikurangi nilai kajian harus didistribusikan dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam tabel berikut ini.

Tabel 030. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	9,96%	30,79%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	64,72%	100,00%
3	Belanja Bahan Material	18,30%	54,44%
4	Belanja Cetak & Penggandaan	5,93%	13,99%
5	Belanja Makan & Minum	1,09%	6,56%
	Jumlah	100,00%	

Catatan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan Belanja Jasa Kantor dan/atau Belanja Perjalanan Dinas. Dengan demikian, apabila kegiatan tersebut memerlukan Belanja Jasa Kantor dan/atau Belanja Perjalanan Dinas, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tersendiri dengan memperhatikan asas kebutuhan, keadilan, kepatutan, dan atas persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

ASB-031
PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DALAM DAERAH-DALAM
KANTOR-PENUH WAKTU

Deskripsi:
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dalam Daerah – Dalam Kantor – Penuh Waktu merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau membahas suatu program atau kegiatan, dengan maksud dan tujuan tertentu untuk memperoleh kesepahaman bersama terkait sebuah program atau kegiatan. Aktivitas ini diselenggarakan di dalam daerah Provinsi Bali dengan durasi penuh waktu dengan rentang waktu lebih dari 6 jam.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp0,00 per sub kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp46.839,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp46.839,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 031. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19,53%	38,80%
2	5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10,99%	29,21%
3	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	69,47%	97,01%
			100,00%	

Rentang Optimal		
Cost Driver	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta	2	570
Jumlah Hari pelaksanaan	1	18

ASB-032
KOORDINASI DAN/ATAU KONSULTASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT

Deskripsi:
Koordinasi dan/atau Konsultasi dengan Pemerintah Pusat merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk saling memberikan informasi dan juga mendapatkan masukan/nasehat/saran dari Pemerintah Pusat terkait program atau kegiatan sesuai dengan maksud dan tujuan tertentu. Aktivitas ini dilaksanakan di Jakarta.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Frekuensi pelaksanaan dalam setahun

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp14.661.421,00 per sub kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp3.932.360,00 per pelaksanaan

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp14.661.421,00 + (Rp3.932.360,00 x frekuensi pelaksanaan dalam setahun)

Tabel 032. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,45%	29,34%
3	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	93,55%	100,00%
			100,00%	

Catatan:
Belanja tersebut tidak menyertakan Belanja Cetak dan Penggandaan. Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan Belanja Cetak dan Penggandaan tersebut, maka dapat ditambahkan tersendiri dengan persetujuan TAPD.

Rentang Optimal		
Cost Driver	Minimal	Maksimal
Frekuensi Pelaksanaan dalam Setahun	1	21

ASB-033
PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DALAM DAERAH-PARUH
WAKTU

Deskripsi:
Penyelenggaraan rapat koordinasi dalam daerah-paruh waktu merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau membahas suatu program, kegiatan, atau permasalahan tertentu, dengan maksud dan tujuan tertentu untuk memperoleh kesepahaman bersama terkait sebuah program, kegiatan, atau permasalahan tersebut. Kegiatan ini diselenggarakan di dalam daerah Provinsi Bali dengan durasi paruh waktu atau 4 sampai 6 jam pelaksanaan.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah peserta, jumlah hari

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp26.694,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp26.694,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 033. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30,18%	64,05%
2	5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10,48%	26,70%
3	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	59,34%	95,27%
			100,00%	

Catatan:
Belanja tersebut tidak menyertakan Belanja Jasa Kantor. Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut, maka dapat ditambahkan tersendiri dengan persetujuan TAPD.

Rentang Optimal		
Cost Driver	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta	10	350
Jumlah Hari	1	60

ASB-034
PELAKSANAAN MONITORING DI LAPANGAN

Deskripsi:
Pelaksanaan monitoring di lapangan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk meninjau atau mengawasi kemajuan sebuah program, kegiatan atau kejadian lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mendatangi unit atau objek yang akan dimonitor atau diawasi dan dilaksanakan diluar kantor. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada saat program, kegiatan, atau kejadian masih berlangsung.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah objek, frekuensi ke lapangan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp1.268.243,00 per objek, per frekuensi

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp1.268.243,00 x jumlah objek x frekuensi ke lapangan)

Tabel 034. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,81%	28,32%
2	5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,00%	16,49%
3	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7,31%	20,62%
4	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	75,88%	100,00%
			100,00%	

Rentang Optimal		
Cost Driver	Minimal	Maksimal
Jumlah Objek	2	150
Jumlah Frekuensi Ke Lapangan	1	40

ASB-035
RAPAT KOORDINASI LUAR DAERAH (MENDATANGI)

Deskripsi:
Rapat koordinasi luar daerah (mendatangi) merupakan kegiatan organisasi yang dihadiri oleh organisasi perangkat daerah baik karena adanya undangan maupun atas inisiasi sendiri untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau membahas suatu permasalahan tertentu dengan pihak terkait yang didatangi, dengan maksud dan tujuan tertentu untuk memperoleh kesepakatan bersama terkait permasalahan tersebut. Kegiatan ini diselenggarakan dengan mendatangi penyelenggara rapat koordinasi di luar daerah Provinsi Bali.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah peserta yang berangkat, jumlah hari

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp5.321.000,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp5.321.000,00 x jumlah peserta yang berangkat x jumlah hari)

Tabel 035. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,50%	3,40%
2	5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,44%	1,10%
3	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	98,06%	100,00%
			100,00%	

Rentang Optimal		
Cost Driver	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta yang Berangkat	1	18
Frekuensi Koordinasi	1	10

ASB-036
ADMINISTRASI PENGADAAN BAHAN MATERIAL

Deskripsi:
Kegiatan ini adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah untuk mengadakan bahan-bahan material.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Nilai Pengadaan Bahan Material (X)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

0,1466	Untuk nilai pengadaan sebesar	Rp1 - Rp10.000.000
0,1036	Untuk nilai pengadaan sebesar	Rp10.000.001 - Rp20.000.000
0,0785	Untuk nilai pengadaan sebesar	Rp20.000.001 - Rp40.000.000
0,0606	Untuk nilai pengadaan sebesar	Rp40.000.001 - Rp60.000.000
0,0468	Untuk nilai pengadaan sebesar	Rp60.000.001 - Rp100.000.000
0,0355	Untuk nilai pengadaan sebesar	Rp100.000.001 - Rp150.000.000
0,0260	Untuk nilai pengadaan sebesar	Rp150.000.001 - Rp250.000.000
0,0177	Untuk nilai pengadaan sebesar	Rp250.000.001 - Rp500.000.000
0,0104	Untuk nilai pengadaan sebesar	Di atas Rp500.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pengadaan Bahan Material:

No.	Nilai Pengadaan Bahan Material (X)	Belanja Administrasi (Y)
1	1 < X < 10.000.000	Y = 0,1466 X
2	10.000.000 < X < 20.000.000	Y = 0,1036 X
3	20.000.000 < X < 40.000.000	Y = 0,0785 X
4	40.000.000 < X < 60.000.000	Y = 0,0606 X
5	60.000.000 < X < 100.000.000	Y = 0,0468 X
6	100.000.000 < X < 150.000.000	Y = 0,0355 X
7	150.000.000 < X < 250.000.000	Y = 0,0260 X
8	250.000.000 < X < 500.000.000	Y = 0,0177 X
9	500.000.000 < X	Y = 0,0104 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 036 berikut.

Tabel 036. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	B. Bahan Pakai Habis	50,86%	80,28%
2	5.2.2.06	B. Cetak & Penggandaan	21,20%	37,11%
3	5.2.2.11	B. Makan & Minum	27,94%	56,21%
			100,00%	

Keterangan:

Kegiatan ini tidak menyertakan:

- 1. Belanja Honorarium PNS
- 2. Belanja Jasa Kantor
- 3. Belanja Perjalanan Dinas

Namun demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

ASB-037
PELAKSANAAN VERIFIKASI DOKUMEN DI DALAM KANTOR (MEJA)

Deskripsi:
Pelaksanaan Verifikasi Dokumen di Dalam Kantor (Meja) merupakan aktivitas pemeriksaan tentang kebenaran isi dokumen seperti proposal/usulan, laporan, pernyataan, dan lain sebagainya untuk menilai kelayakan isi dokumen tersebut sesuai dengan tujuan diperuntukannya. Aktivitas ini dilakukan di dalam kantor tanpa melakukan kunjungan ke lapangan.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah dokumen yang diverifikasi

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp0,00 per sub kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp65.218,00 per dokumen

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp65.218,00 x jumlah dokumen)

Tabel 037. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	55,28%	87,62%
2	5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15,56%	23,26%
3	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29,16%	62,67%
			100,00%	

Catatan:
Belanja tersebut tidak menyertakan:
1. Belanja Jasa Kantor
2. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
3. Belanja Perjalanan Dinas
4. Belanja Jasa Narasumber

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut, maka dapat ditambahkan tersendiri dengan persetujuan TAPD.

Rentang Optimal		
Cost Driver	Minimal	Maksimal
Jumlah Dokumen	16	3500

ASB-038
ADMINISTRASI PENCETAKAN BUKU

Deskripsi:
Administrasi pengadaan pencetakan buku merupakan aktivitas administrasi untuk mendukung pekerjaan berupa pencetakan buku sebagai upaya untuk memperbanyak rangkap atau unit dari buku tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Nilai cetak dan penggandaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

0,7336 x nilai pengadaan untuk Rp1	sampai dengan Rp2.500.000
0,4619 x nilai pengadaan untuk Rp2.500.001	sampai dengan Rp5.000.000
0,3029 x nilai pengadaan untuk Rp5.000.001	sampai dengan Rp10.000.000
0,1902 x nilai pengadaan untuk Rp10.000.001	sampai dengan Rp25.000.000
0,1027 x nilai pengadaan untuk Rp25.000.001	sampai dengan Rp50.000.000
0,0672 x nilai pengadaan untuk >Rp50.000.000	

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pencetakan Buku:

No.	Nilai Pengadaan (X)	Belanja Administrasi (Y)
1	1 < X < 2.500.000	Y = 0,7336 X
2	2.500.000 < X < 5.000.000	Y = 0,4619 X
3	5.000.000 < X < 10.000.000	Y = 0,3029 X
4	10.000.000 < X < 25.000.000	Y = 0,1902 X
5	25.000.000 < X < 50.000.000	Y = 0,1027 X
6	50.000.000 < X	Y = 0,0672 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 38 berikut.

Tabel 038. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	B. Bahan Pakai Habis	100,00%	100,00%
			100,00%	

Catatan:
Belanja tersebut tidak menyertakan Belanja Makan dan Minum. Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut, maka dapat ditambahkan tersendiri dengan persetujuan TAPD.

ASB-039
PENYELENGGARAAN ACARA SEREMONIAL

Deskripsi:
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah dalam bentuk upacara ataupun acara khusus dengan maksud untuk memberikan apresiasi kepada masyarakat/pegawai terhadap pencapaian suatu individu atas prestasi ataupun kedudukan tertentu.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah tamu undangan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp57.611,00 per tamu undangan

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp57.611,00 x jumlah tamu undangan)

Tabel 039. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	B. Bahan Pakai Habis	9,68%	15,12%
2	5 2 2 03	B. Jasa Kantor	4,81%	5,91%
3	5 2 2 06	B. Cetak & Penggandaan	1,47%	2,81%
4	5.2.2.11	B. Makan & Minum	44,59%	74,51%
5	5.2.2.15	B. Perjalanan Dinas	39,45%	74,51%
	Jumlah		100,00%	

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Tamu Undangan	900 tamu	773 tamu

ASB-040
PENYELENGGARAAN DISKUSI INTENSIF (*FOCUS GROUP DISCUSSION*) –
PENUH WAKTU-DI DALAM KANTOR

Deskripsi:

Penyelenggaraan Diskusi Intensif (*Focus Group Discusssion*) – Penuh Waktu – Di Dalam Kantor adalah merupakan suatu proses pengumpulan informasi tentang suatu masalah tertentu yang sangat spesifik melalui kegiatan diskusi kelompok. Kegiatan ini dilakukan melalui wawancara dengan sekelompok kecil orang yang dipimpin oleh seorang narasumber atau moderator yang secara halus mendorong peserta untuk berani berbicara secara terbuka dan spontan tentang hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan topik diskusi yang sedang dibahas. Kegiatan ini diselenggarakan dengan durasi lebih dari 6 jam di dalam lingkungan kantor.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per sub kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp308.375,00 per peserta, per hari pelaksanaan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp308.375,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 040. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21,14%	44,48%
2	5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	12,49%	34,63%
3	5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16,17%	40,51%
4	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29,57%	53,29%
5	5.2.2.35	Belanja Jasa Narasumber	20,64%	48,24%
			100,00%	

Catatan:

Belanja tersebut tidak menyertakan:

1. Honorarium PNS
2. Belanja Perjalanan Dinas

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut, maka dapat ditambahkan tersendiri dengan persetujuan TAPD.

Rentang Optimal		
Cost Driver	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta	18	200
Jumlah Hari pelaksanaan	1	8

ASB-041
PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI LUAR DAERAH

Deskripsi:
Penyelenggaraan rapat koordinasi luar daerah merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau membahas suatu program, kegiatan, atau permasalahan tertentu, dengan maksud dan tujuan tertentu untuk memperoleh kesepakatan bersama terkait sebuah program, kegiatan, atau permasalahan tersebut. Kegiatan ini diselenggarakan di luar daerah Provinsi Bali (selain Jakarta).

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah peserta, jumlah hari

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp145.569,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:
= Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp145.569,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 041. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	B. Bahan Pakai Habis	87,08%	100,00%
2	5 2 2 06	B. Cetak & Penggandaan	12,92%	26,31%
			100,00%	

Catatan:
Belanja tersebut tidak menyertakan:

- 1. Belanja Honorarium PNS
- 2. Belanja Jasa Kantor
- 3. Belanja Makan dan Minum
- 4. Belanja Perjalanan Dinas
- 5. Belanja Jasa Narasumber

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut, maka dapat ditambahkan tersendiri dengan persetujuan TAPD.

Rentang Optimal		
Cost Driver	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta	9	30
Frekuensi Rapat	1	4

ASB-042
PELAKSANAAN VERIFIKASI DOKUMEN DI LAPANGAN

Deskripsi:
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah untuk menguji kebenaran laporan, pernyataan, dan sebagainya dengan cara turun langsung ke lapangan untuk memperoleh informasi tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah objek yang diverifikasi, Jumlah frekuensi kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp1.097.222,00 per objek per frekuensi

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp1.097.222,00 x jumlah objek x jumlah frekuensi)

Tabel 042. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	B. Bahan Pakai Habis	3,44%	6,37%
2	5 2 2 03	B. Jasa Kantor	7,59%	28,05%
3	5 2 2 06	B. Cetak & Penggandaan	4,68%	9,07%
4	5.2.2.11	B. Makan & Minum	5,66%	12,58%
5	5.2.2.15	B. Perjalanan Dinas	78,63%	100,00%
	Jumlah		100,00%	

Keterangan:
Belanja tersebut tidak menyertakan Belanja Honorarium PNS, Belanja Honorarium Non PNS, dan Belanja Jasa Narasumber. Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Objek	400 objek	18 Objek
Jumlah Frekuensi	2 kali	1 kali

ASB-043
ADMINISTRASI PEMELIHARAAN/REHABILITASI PERALATAN DAN PERLENGKAPAN (NON-KONSTRUKSI)

Deskripsi:
Administrasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Peralatan dan Perlengkapan (Non-Konstruksi) merupakan kegiatan administrasi untuk mendukung pekerjaan fisik berupa pemeliharaan/rehabilitasi peralatan dan perlengkapan (non konstruksi) yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Nilai Pemeliharaan/Rehabilitasi (X) sudah termasuk nilai konsultasi.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Nilai pemeliharaan/Rehabilitasi (X)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp0,00 per sub kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

1,10530 x nilai pemeliharaan/rehabilitasi untuk Rp1 sampai dengan Rp250.000.000
1,09080 x nilai pemeliharaan/rehabilitasi untuk Rp250.000.001 sampai dengan Rp500.000.000
1,07630 x nilai pemeliharaan/rehabilitasi untuk Rp500.000.001 sampai dengan Rp750.000.000
1,06180 x nilai pemeliharaan/rehabilitasi untuk Rp750.000.001 sampai dengan Rp1.000.000.000
1,04730 x nilai pemeliharaan/rehabilitasi untuk Rp1.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pemeliharaan Non Konstruksi (X):

No.	Nilai (X)			Pagu Belanja (Y)
1	0	< X ≤	250.000.000	Y = 1,10530 X
2	250.000.000	< X ≤	500.000.000	Y = 1,09080 X
3	500.000.000	< X ≤	750.000.000	Y = 1,07630 X
4	750.000.000	< X ≤	1.000.000.000	Y = 1,06180 X
5	1.000.000.000	< X		Y = 1,04730 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 043 berikut.

Tabel 043. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	44,12%	89,47%
2	5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,96%	12,54%
3	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19,73%	54,84%
4	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31,19%	74,41%
	Jumlah		100,00%	

Catatan:

Belanja tersebut tidak menyertakan:

- 1. Honorarium PNS
- 2. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut, maka dapat ditambahkan tersendiri dengan persetujuan TAPD.

ASB-044
PELATIHAN MENDATANGI DENGAN PRAKTIK LAPANGAN LUAR KANTOR
PARUH WAKTU (PESERTA NON ASN)

Deskripsi:
Pelatihan Mendatangi Dengan Praktik Lapangan Luar Kantor Paruh Waktu (Peserta Non ASN) merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat (non pegawai) dalam suatu bidang tertentu dengan mendatangi peserta. Aktivitas tersebut dilaksanakan dengan memberikan praktik lapangan serta dilakukan di luar kantor dengan durasi paruh waktu atau 4 sampai 6 jam pelaksanaan.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp0,00 per sub kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp205.150,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp205.150,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 44. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,83%	11,24%
2	5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,09%	5,04%
3	5.2.2.11	Belanja Makan dan Minum	17,07%	17,71%
4	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50,79%	54,17%
5	5.2.2.35	Belanja Jasa Narasumber	19,22%	19,84%
			100,00%	

Rentang Optimal		
Cost Driver	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta	50	60
Jumlah Hari pelaksanaan	1	1

ASB-045
PENDAMPINGAN KONTINGEN

Deskripsi:
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah untuk mendampingi peserta/kontingen untuk tampil pada ajang nasional yang mewakili Provinsi Bali. Kegiatan ini tidak mencakup biaya yang akan digunakan oleh peserta tetapi hanya khusus bagi pendampingnya.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah peserta yang didampingi, jumlah hari pelaksanaan pada tingkat nasional

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp605.707,00 per peserta yang didampingi, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp605.707,00 x jumlah peserta yang didampingi x jumlah hari)

Tabel 045. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.2.15	B. Perjalanan Dinas	100,00%	100,00%
		Jumlah	100,00%	

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta yang Didampingi	66 orang	14 orang
Jumlah Hari	7 hari	3 hari

ASB-046
PERLOMBAAN NON - OLAHRAGA (KATEGORI GRUP)

Deskripsi:
Perlombaan Non-Olahraga (Kategori Grup) merupakan proses penyelenggaraan kegiatan lomba selain olahraga dengan peserta kategori grup yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dan dilaksanakan di dalam daerah serta tidak termasuk belanja hadiah yang berupa barang dan/atau uang.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah grup yang mengikuti lomba, Frekuensi pelaksanaan dalam hari/kali, Jumlah kategori lomba

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp8.776.928,00 per peserta, per hari, per kategori lomba

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp8.776.928,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan x jumlah kategori lomba)

Tabel 46. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5 2 1 01	Honorarium PNS	18,92%	38,29%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19,82%	41,33%
3	5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,11%	8,25%
4	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,90%	2,04%
5	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,84%	20,04%
6	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39,42%	74,36%
			100,00%	

Catatan:
Belanja tersebut tidak menyertakan:
1. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2. Belanja Jasa Narasumber
3. Belanja Jasa Kantor
4. Belanja Hadiah

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut, maka dapat ditambahkan tersendiri dengan persetujuan TAPD.

Rentang Optimal		
Cost Driver	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta (Grup)	9	36
Jumlah Hari pelaksanaan	1	3
Jumlah Kategori Lomba	1	1

ASB-047
ADMINISTRASI MENGIKUTI PAMERAN

Deskripsi:
Kegiatan ini adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah untuk mendukung pekerjaan berupa keikutsertaan dalam pameran yang diselenggarakan oleh pihak lain.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Nilai Sewa Stand + Nilai Perlengkapan Pameran

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

0,1022 x nilai pengadaan untuk Rp25.000.000	Rp1	sampai dengan
0,0862 x nilai pengadaan untuk Rp50.000.000	Rp25.000.001	sampai dengan
0,0702 x nilai pengadaan untuk Rp100.000.000	Rp50.000.001	sampai dengan
0,0542 x nilai pengadaan untuk Rp250.000.000	Rp100.000.001	sampai dengan
0,0382 x nilai pengadaan untuk	>Rp250.000.000	

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pencetakan Buku:

No.	Nilai Pengadaan (X)	Belanja Administrasi (Y)
1	1 < X < 25.000.000	Y = 0,1022 X
2	25.000.000 < X < 50.000.000	Y = 0,0862 X
3	50.000.000 < X < 100.000.000	Y = 0,0702 X
4	100.000.000 < X < 250.000.000	Y = 0,0542 X
5	250.000.000 < X	Y = 0,0382 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 47 berikut.

Tabel 047. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	B. Bahan Pakai Habis	41,74%	66,75%
2	5 2 2 06	B. Cetak & Penggandaan	26,82%	47,04%
3	5.2.2.11	B. Makan & Minum	31,44%	69,11%
			100,00%	

Catatan:

Belanja tersebut tidak menyertakan:

- 1. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
- 2. Belanja Perjalanan Dinas

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut, maka dapat ditambahkan tersendiri dengan persetujuan TAPD.

Deskripsi:
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah untuk memperoleh pemahaman baru terkait usaha/kegiatan/program/produk yang telah ada di Provinsi Bali dengan melakukan kunjungan secara langsung melalui proses mengamati/melihat/mempelajari praktek terbaik di tempat lain. Kegiatan ini dilakukan di luar daerah Provinsi Bali.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah orang yang berangkat, jumlah hari, jumlah frekuensi

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp4.469.227,00 per orang, per hari, per frekuensi

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp4.469.227,00 x jumlah orang x jumlah hari x jumlah frekuensi)

Tabel 048. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5.2.2.06	B. Cetak & Penggandaan	7,96%	17,07%
2	5.2.2.11	B. Makan & Minum	0,29%	0,86%
3	5.2.2.15	B. Perjalanan Dinas	91,75%	100,00%
	Jumlah		100,00%	

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Orang	35 orang	4 orang
Jumlah Hari	4 hari	2 hari
Jumlah Frekuensi	6 kali	1 kali

ASB-049
PENYELENGGARAAN SOSIALISASI MELALUI MEDIA TELEVISI LOKAL

Deskripsi:
Penyelenggaraan Sosialisasi Melalui Media Televisi Lokal adalah aktivitas yang diselenggarakan Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada pegawai dan/atau non pegawai (masyarakat umum) melalui media televisi lokal.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Frekuensi tayang

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp0,00 per sub kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp13.418.238,00 per tayang

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp13.418.238,00 x frekuensi tayang)

Tabel 049. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	100,00%	100,00%
			100,00%	

- Catatan:
Belanja tersebut tidak menyertakan:
1. Belanja Bahan Pakai Habis
 2. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
 3. Belanja Perjalanan Dinas
 4. Belanja Jasa Narasumber

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut, maka dapat ditambahkan tersendiri dengan persetujuan TAPD.

Rentang Optimal		
Cost Driver	Minimal	Maksimal
Jumlah Frekuensi Tayang	2	61

ASB-050
PENYELENGGARAAN SOSIALISASI MELALUI MEDIA CETAK LOKAL

Deskripsi:
Penyelenggaraan sosialisasi melalui media cetak lokal merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada masyarakat luas melalui media cetak lokal. Kegiatan ini dimulai dari persiapan hingga dipublikasikannya informasi tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Frekuensi publikasi

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp2.500.000,00 per frekuensi publikasi

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp2.500.000,00 x frekuensi publikasi)

Tabel 50. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5 2 2 03	B. Jasa Kantor	86,67%	100,00%
2	5 2 2 06	B. Cetak & Penggandaan	13,33%	16,48%
			100,00%	

Catatan:
Belanja tersebut tidak menyertakan Belanja Bahan Pakai Habis. Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut, maka dapat ditambahkan tersendiri dengan persetujuan TAPD.

Rentang Optimal		
Cost Driver	Minimal	Maksimal
Frekuensi Publikasi	2	500

ASB-051
PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI DI KANTOR (MEJA)

Deskripsi:
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk dilakukan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan yang ditetapkan dan melakukan proses perbandingan antara standar dan hasil yang dicapai serta akan menghasilkan suatu rekomendasi berupa kemungkinan pembenahan atau perbaikan dari program/kegiatan tersebut. Obyek kegiatan ini dapat berfokus pada suatu kelompok, dokumen, ataupun lembaga tertentu.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah objek yang dimonev, frekuensi pelaksanaan monev

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp1.643.034,00 per objek, per frekuensi

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp1.643.034,00 x jumlah objek x jumlah frekuensi)

Tabel 051. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5 2 1 01	B. Honorarium PNS	13,85%	33,43%
2	5.2.2.01	B. Bahan Pakai Habis	15,08%	30,71%
3	5 2 2 06	B. Cetak & Penggandaan	6,47%	7,41%
4	5.2.2.11	B. Makan & Minum	9,05%	10,43%
5	5.2.2.15	B. Perjalanan Dinas	55,55%	57,19%
	Jumlah		100,00%	

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Objek	20 objek	11 objek
Jumlah Frekuensi	44 kali	1 kali

ASB-052
RAPAT KOORDINASI DALAM DAERAH MENDATANGI

Deskripsi:
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dalam Daerah-Mendatangi merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau membahas suatu program atau kegiatan dengan OPD dilingkup Kabupaten/Kota, dengan maksud dan tujuan tertentu untuk memperoleh kesepahaman bersama terkait sebuah program atau kegiatan. Aktivitas ini diselenggarakan di dalam daerah Provinsi Bali dengan mendatangi kabupaten/kota.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah peserta, frekuensi pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp0,00 per sub kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp251.495,00 per peserta, per frekuensi

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp251.495,00 x jumlah peserta x frekuensi pelaksanaan)

Tabel 52. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,34%	15,27%
2	5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,05%	7,30%
3	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	85,61%	93,75%
			100,00%	

Rentang Optimal		
Cost Driver	Minimal	Maksimal
Jumlah peserta	4	5
Frekuensi pelaksanaan	3	5

ASB-053
PELATIHAN MENDATANGI DENGAN PRAKTIK LAPANGAN LUAR KANTOR
PENUH WAKTU (PESERTA NON ASN)

Deskripsi:
Pelatihan Mendatangi Dengan Praktik Lapangan Luar Kantor Penuh Waktu (Peserta Non ASN) merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat (non pegawai) dalam suatu bidang tertentu dengan mendatangi peserta. Aktivitas tersebut dilaksanakan dengan memberikan praktik lapangan serta dilakukan di luar kantor dengan durasi lebih dari 6 jam.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp0,00 per sub kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp339.194,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp339.194,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 53. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5 2 1 01	Honorarium PNS	1,62%	3,91%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,98%	3,45%
3	5 2 2 02	Belanja Bahan Material	1,57%	3,78%
4	5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	32,35%	42,46%
5	5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,84%	3,96%
6	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2,54%	6,13%
7	5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,22%	1,89%
8	5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5,65%	13,64%
9	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20,48%	28,43%
10	5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	12,11%	29,23%
11	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,28%	10,32%
12	5.2.2.35	Belanja Jasa Narasumber	9,42%	22,44%
13	5.2.2.39	Belanja Jasa Instruktur	2,12%	5,13%
14	5.2.2.36	Belanja Sewa Tanah	2,82%	6,81%
			100,00%	

Rentang Optimal		
Cost Driver	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta	40	500
Jumlah Hari pelaksanaan	2	4

ASB-054
PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DALAM DAERAH – LUAR
KANTOR-PARUH WAKTU

Deskripsi:

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau membahas suatu program atau kegiatan, dengan maksud dan tujuan tertentu untuk memperoleh kesepahaman bersama. Kegiatan ini dilaksanakan di dalam daerah dan di luar lingkungan kantor Pemerintah Provinsi Bali dengan durasi pelaksanaan dengan durasi paruh waktu atau 4 sampai 6 jam pelaksanaan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):
Jumlah peserta, jumlah hari/frekuensi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):
= Rp340.872,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp340.872,00 x jumlah peserta x jumlah hari/frekuensi)

Tabel 54. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	B. Bahan Pakai Habis	3,67%	4,82%
2	5 2 2 06	B. Cetak & Penggandaan	5,92%	7,55%
3	5.2.2.11	B. Makan & Minum	65,72%	100,00%
4	5.2.2.15	B. Perjalanan Dinas	24,69%	67,45%
			100,00%	

Keterangan:
Belanja tersebut tidak menyertakan:
1. Belanja Jasa Kantor
2. Belanja Sewa Rumah/Gedung

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	200 peserta	53 peserta
Jumlah Hari	1 hari	1 hari

ASB-055
PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DALAM DAERAH-LUAR
KANTOR-PENUH WAKTU

Deskripsi:
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dalam Daerah-Luar Kantor-Penuh Waktu merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau membahas suatu program atau kegiatan, dengan maksud dan tujuan tertentu untuk memperoleh kesepahaman bersama terkait sebuah program atau kegiatan. Aktivitas ini diselenggarakan di dalam daerah Provinsi Bali dan di luar kantor Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara dengan durasi lebih dari 6 (enam) jam.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp0,00 per sub kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp355.033,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp355.033,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 55. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5 2 1 01	Belanja Honorarium PNS	1,30%	3,14%
2	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12,22%	25,99%
3	5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	22,06%	53,25%
4	5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,13%	1,67%
5	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18,51%	34,72%
6	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34,74%	83,88%
7	5.2.2.35	Belanja Jasa Narasumber	10,04%	24,23%
			100,00%	

Rentang Optimal		
Cost Driver	Minimal	Maksimal
Jumlah Peserta	162	320
Jumlah Hari pelaksanaan	1	2

ASB-056
ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN PAMERAN DENGAN JASA EO

Deskripsi:
Administrasi penyelenggaraan pameran dengan jasa EO (*event organizer*) merupakan aktivitas administrasi untuk mendukung pekerjaan berupa pameran yang pelaksanaannya diserahkan kepada pihak ketiga.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Nilai Jasa EO

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

1,6035 x nilai pengadaan untuk Rp1	sampai dengan Rp25.000.000
0,9138 x nilai pengadaan untuk Rp25.000.001	sampai dengan Rp50.000.000
0,5104 x nilai pengadaan untuk Rp50.000.001	sampai dengan Rp100.000.000
0,2241 x nilai pengadaan untuk >Rp100.000.000	

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Penyelenggaraan Pameran dengan Jasa EO:

No.	Nilai Pengadaan (X)	Belanja Administrasi (Y)
1	1 < X < 25.000.000	Y = 1,6035 X
2	25.000.000 < X < 50.000.000	Y = 0,9138 X
3	50.000.000 < X < 100.000.000	Y = 0,5104 X
5	100.000.000 < X	Y = 0,2241 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 56 berikut.

Tabel 56. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5 2 1 01	B. Honorarium PNS	4,28%	10,32%
2	5.2.2.01	B. Bahan Pakai Habis	53,70%	100,00%
3	5 2 2 06	B. Cetak & Penggandaan	16,87%	40,74%
4	5.2.2.11	B. Makan & Minum	18,53%	44,75%
5	5.2.2.15	B. Perjalanan Dinas	6,62%	15,98%
			100,00%	

Catatan:

Belanja tersebut tidak menyertakan:

- 1. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
- 2. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut, maka dapat ditambahkan tersendiri dengan persetujuan TAPD.

ASB-057
ADMINISTRASI KAJIAN/PENELITIAN SWAKELOLA DENGAN NARASUMBER LUAR

Deskripsi:
Kegiatan ini adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah untuk mendukung kajian yang dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan narasumber dari luar Pemerintah Provinsi Bali. Kegiatan ini hanya untuk menghasilkan produk dari kajian tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Nilai Jasa Tim Penyusun Kajian (X)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

0,0140	Untuk Nilai Jasa sebesar	Rp1 - Rp100.000.000
0,0098	Untuk Nilai Jasa sebesar	Rp100.000.001 - Rp250.000.000
0,0074	Untuk Nilai Jasa sebesar	Rp250.000.001 - Rp500.000.000
0,0057	Untuk Nilai Jasa sebesar	Rp500.000.001 - Rp1.000.000.000
0,0043	Untuk Nilai Jasa sebesar	Di Atas Rp1.000.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Kajian/ Penelitian Swakelola:

No.	Nilai Jasa (X)			Belanja Administrasi (Y)
1	1	< X	100.000.000	Y = 0,0140 X
2	100.000.000	< X <	250.000.000	Y = 0,0098 X
3	250.000.000	< X <	500.000.000	Y = 0,0074 X
4	500.000.000	< X <	1.000.000.000	Y = 0,0057 X
5	1.000.000.000	< X		Y = 0,0043 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 027 berikut.

Tabel 057. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	B. Bahan Pakai Habis	75,62%	91,96%
2	5.2.2.06	B. Cetak & Penggandaan	24,38%	40,71%
			100,00%	

Deskripsi:
Evaluasi di Lapangan merupakan aktivitas mengevaluasi sebuah program/kegiatan Organisasi Perangkat Daerah yang telah selesai dengan melakukan kunjungan di lapangan. Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan laporan rinci atas program/ kegiatan OPD yang dievaluasi dan rekomendasi berupa kemungkinan pembenahan atau perbaikan dari program/kegiatan tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah objek yang dievaluasi, frekuensi evaluasi

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp0,00 per sub kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp1.675.250,00 per objek, per frekuensi

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp1.675.250,00 x jumlah objek yang dievaluasi x frekuensi evaluasi)

Tabel 58 Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,62%	23,78%
2	5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8,34%	16,00%
3	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18,90%	40,51%
4	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	62,13%	100,00%
			100,00%	

Catatan:
Belanja tersebut tidak menyertakan Belanja Jasa Kantor. Dengan demikian, jika kegiatan ini membutuhkan Belanja Jasa Kantor tersebut, maka dapat ditambahkan tersendiri dengan persetujuan TAPD.

Rentang Optimal		
Cost Driver	Minimal	Maksimal
Jumlah objek yang dievaluasi	9	43
Frekuensi evaluasi	1	2

Deskripsi:
Pendampingan Lembaga merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah untuk mendampingi sebuah lembaga dalam rangka memberikan kemudahan kepada Lembaga tersebut dalam memahami dan mengerti suatu program atau kegiatan.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah lembaga, frekuensi pendampingan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp1.164.589,00 per Lembaga, per frekuensi

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp1.164.589,00 x jumlah Lembaga x frekuensi pendampingan)

Tabel 59. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.2.2.01	B. Bahan Pakai Habis	5,21%	8,86%
2	5 2 2 03	B. Jasa Kantor	0,23%	0,69%
3	5 2 2 06	B. Cetak & Penggandaan	5,86%	10,66%
4	5.2.2.08	B. Sewa Sarana Mobilitas	2,39%	7,18%
5	5.2.2.11	B. Makan & Minum	8,12%	24,35%
6	5.2.2.15	B. Perjalanan Dinas	78,19%	96,27%
			100,00%	

Rentang Optimal		
Cost Driver	Minimal	Maksimal
Jumlah Lembaga	16	72
Frekuensi Pembinaan	1	9

ASB-060
PENYELENGGARAAN STUDI LAPANGAN

Deskripsi:
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah dengan mengirimkan masyarakat ke luar Provinsi Bali untuk terlibat/belajar secara langsung terhadap suatu proyek/praktek lapangan.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah orang yang berangkat, jumlah hari/frekuensi, jumlah lokasi

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp2.478.024,00 per orang, per hari, per lokasi

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp2.478.024,00 x jumlah orang x jumlah hari x jumlah lokasi)

Tabel 060. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	5 2 2 03	B. Jasa Kantor	1,66%	3,91%
2	5 2 2 06	B. Cetak & Penggandaan	5,39%	12,90%
3	5 2 2 10	B. Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,25%	7,85%
4	5.2.2.11	B. Makan & Minum	20,74%	50,07%
5	5.2.2.13	B. Pakaian Kerja	1,10%	2,65%
6	5.2.2.15	B. Perjalanan Dinas	48,48%	100,00%
7	5.2.2.35	B. Jasa Narasumber	19,38%	45,80%
		Jumlah	100,00%	

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Orang	35 orang	5 orang
Jumlah Hari	2 hari	1 hari
Jumlah Lokasi	3 lokasi	1 lokasi

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012